

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang diciptakan tuhan sebagai khalifah di muka bumi, manusia tidak hanya diharuskan menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk duduk bersiala ber-*zikir* atau bersujud bersimpuh dihadapan Tuhan. Selain kewajiban-kewajiban yang sifatnya hubungan manusia dengan Tuhannya, kita juga dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk selalu melakukan kebaikan dalam berinteraksi sesama manusia.

Telah banyak ayat-ayat Allah dalam al-Qur'an yang menjelaskan perintah atau anjuran untuk melakukan kebaikan dalam berhubungan sesama manusia.

Dari sekian banyak anjuran Tuhan itu diantaranya adalah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: 92)

Kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imron: 92)¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج : 77)

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (sukses). (QS. Al-Haj : 77)²

¹ Departemen Agama RI Direktorat jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 91

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة: 2)

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan. (QS. Al-Maidah : 2)*³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة :

(267)

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)*⁴

Selain ayat-ayat di atas, masih banyak lagi anjuran dan perintah Allah yang diberikan kepada manusia untuk selalu berbuat baik sesama manusianya.

Memang, secara tekstual tidak pernah ada nas { al-Qur'an ataupun al-Hadis\ yang menyebutkan dengan jelas tentang wakaf, namun dari ayat-ayat di ataslah ulama sependapat bahwa wakaf disandarkan. Ditambah dengan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di *Khaibar*.

Dari semuanya yang telah tersebut itulah wakaf di-syari'at-kan dan itu pula yang dijadikan landasan *fuqaha'* dalam menggariskan syarat dan rukun waqaf.

² Departemen Agama RI Direktorat jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 523

³ *Ibid*, h. 157

⁴ *Ibid*, h. 67

Dalam dunia Islam, wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf di-syari'at-kan setelah Nabi *hijrah* ke Madinah pada tahun kedua *hijriyah*.

Sebenarnya ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli *fiqh* tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yaitu wakaf tanah beliau untuk dibangun sebagai masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis\ yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Umar bin Sa'ad, ia berkata:

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ
فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَةَ عُمَرَ فَقَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkat : kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang-orang muhajirin mengatakan wakafnya Umar, sedangkan orang Ansar mengatakan wakafnya Rasulullah SAW.⁵

Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dasar dari pendapat yang kedua ini adalah hadis\ riwayat Ibnu Umar yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُسْتَأْمَرُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ
فَمَا تَأْمُرُونِي بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih bukhori*, h.14

بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ إِنَّهَا لِاتِّبَاعُ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى
 وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحَ عَلَيَّ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
 بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra berkata: Sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap kepada Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, “Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda, “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Dan Umar menyedekahkan (hasil tanah itu) tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata, “Umar menyedekahkan (hasil tanahnya) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan para tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim)⁶

Sedangkan ditinjau dari segi penerima wakaf, wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

1. Wakaf Ahli

Yang dimaksud dengan wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan pada penerima tertentu yang bisa merupakan satu orang atau lebih baik keluarga wakif sendiri ataupun bukan.

Semisal ada orang yang mewakafkan sebidang tanah pada anak atau cucunya sendiri, maka wakaf seperti ini sah hukumnya dan yang berhak mengambil manfaat dari wakaf itu hanyalah orang yang disebut dalam akad

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih bukhori*, h.14

ketika tanah itu diwakafkan. Wakaf seperti ini bisa juga disebut wakaf *z\urri* atau wakaf '*alal aula>d*'.⁷

2. Wakaf Khairi

Adalah bentuk wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum⁸, seperti wakaf yang ditujukan untuk pembangunan masjid, madrasah, jalan, rumah sakit dan kepentingan umum lainnya.

Terlepas dari macam-macam wakaf dan perdebatan kapan wakaf di-*syari'at*-kan, ada hal yang jauh lebih penting untuk segera mendapatkan perhatian serius, yaitu kemajuan zaman yang memaksa semuanya untuk segera menyesuaikan diri agar tidak tergilas oleh kompleksitas permasalahan sosial kemasyarakatan.

Diakui atau tidak, tingkat kesibukan yang dimiliki oleh masyarakat sekarang kalau dibandingkan dengan masyarakat masa imam mujtahid hidup jelas sangat berbeda. Diketahui bahwa masyarakat sekarang memiliki tingkat kesibukan yang sangat tinggi. Dari kesibukan-kesibukan itulah kemudian melahirkan budaya praktis bahkan cenderung instan yang pada awalnya hanyalah merupakan gaya hid\up dan kemudian bergeser tingkatannya menjadi suatu kebutuhan.

Mudah, cepat dan tepat yang biasa disebut dengan praktis inilah yang kemudian menuntut banyak hal dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, h. 378

⁸ *Ibid.* h.378

tadinya sudah seolah-olah mapan untuk segera merampingkan diri hanya untuk tercapainya suatu adaptasi. Penyesuaian budaya lama terhadap budaya baru yang perlu dilakukan oleh masyarakat tersebut membuat banyak hal harus juga berubah, tidak terkecuali hukum. Demi relevansinya hukum dengan realitas kemasyarakatan itulah yang menyebabkan hukum menjadi bagian yang perlu melakukan penyesuaian.

Hukum yang perlu melakukan penyesuaian dimaksud di atas, bukan hanya hukum produk murni manusia, melainkan juga hukum Islam yang merupakan hasil penafsiran terhadap ayat-ayat Tuhan yang telah di-*risalah*-kan melalui Nabi-Nya. Sudah barang tentu penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan zaman jangan sampai terlepas dari tujuan di-*syari'at*-kannya Islam itu sendiri.

Berbicara masalah wakaf, dinamika yang terjadi menunjukkan kajiannya terus berkembang seiring perkembangan kehidupan. Wakaf yang sedianya syarat dan rukunnya sudah ditentukan oleh mujtahidin ternyata kajiannya tidak berhenti pada titik tertentu. Khususnya di Indonesia, kebijakan demi kebijakan pemerintah yang secara bertahap terus memperbarui bagian-bagian yang sekiranya memerlukan penyesuaian dengan tingkat kesibukan dan kebutuhan masyarakat sebagai subjek hukum sudah merupakan satu bukti bahwa kajian tentang wakaf tidaklah berhenti pada hasil ijtihad ulama masa lalu, tetapi terus berkembang seiring kemajuan peradaban manusia.

Wakaf yang dulu hanya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya dengan anggapan bahwa harta wakaf adalah

milik Allah semata yang tidak akan ada berani mengganggu gugatnya, kini bergeser terhadap kebutuhan atas adanya ikrar wakaf dan sertifikat wakaf atau akte wakaf.⁹

Selain hal-hal di atas, PP. No. 28 Tahun 1977 Bab IV Bagian pertama, pasal 11 ayat 2 dan ditegaskan lagi dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Bab IV Pasal 41 memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf dengan alasan dan ketentuan yang telah diatur. Sedangkan dulu masyarakat Indonesia dalam melaksanakan wakaf masih berpegangan terhadap pendapat Asy-Syafi'i yang melarang menukar benda wakaf dengan alasan apapun.¹⁰

Pembaharuan kajian dan kebiasaan wakaf masyarakat tidak hanya berhenti di situ, tetapi masih banyak, diantaranya penjualan benda wakaf, mewakafkan benda yang bisa habis dan bahkan mewakafkan uang.

Atas dasar praktis juga kiranya yang menyebabkan praktik wakaf yang peneliti temukan di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, bahwa ada seorang wakif yang mewakafkan emas kepada *ta'mir* sebuah *musjolla* dengan nama at-Taqwa.

Musjolla at-Taqwa pertama kali didirikan pada tahun 1971 oleh pini sepuh masyarakat neroh khususnya kampung Lon Lebar dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan untuk menjadi tempat sholat berjema'ah masyarakat sekitarnya.

⁹ Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, h.97-99

¹⁰ *Ibid*, h. 99-100

Menurut pengurus yang ada sekarang, tanah yang diatasnya dibangun mus}olla di atasnya adalah hasil wakaf dari H. Hasan Paman dari Ust. Abd Wahid yang sekarang menjadi ketua pengurus mus}olla at-Taqwa, sedang bahan-bahan yang digunakan untuk membangun adalah hasil dari sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh masyarakat sekitar.

Seiring perjalanan waktu mus}olla yang belum punya nama itu tidak hanya digunakan untuk melaksanakan solat saja melainkan juga digunakan untuk tempat belajar mengaji anak-anak masyarakat sekitar dan yang mengasuh pengajian itu adalah Paman Ust. Abd, Wahid yang sekarang diteruskan oleh anaknya Ust. Abd. Wahid sendiri.

Pada kisaran tahun 80-an, kira-kira tahun 1981 pengurus mus{olla tersebut beserta masyarakat memiliki inisiatif bagaimana kalau diberi nama saja untuk mempermudah penjulukan terhadap mus}olla. Sekedar diketahui, selama sebelumnya mus}olla at-Taqwa biasa disebut dengan *langgar lon lebar* (mus{olla lon lebar). Dan sejak asaat itu sampai sekarang langgar Lon Lebar berganti nama menjadi mus}olla at-Taqwa.

Pada awal tahun 2008 pengurus berkumpul dengan melibatkan masyarakat untuk membahar rencana rehabilitasi terhadap mus}olla karena banyak bagian bangunan yang sudah membutuhkan pemugaran kembali. Pada kesempatan itulah, tepatnya pada bulan maret 2008 salah satu masyarakat mewaqafkan emas seberat 2 gram untuk mus}olla at-Taqwa.

Pasca penemuan fenomena wakaf yang menurut peneliti unik tersebut, muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu menggelayuti pikiran, belum selesai dengan bagaimana hukum wakaf emas, peneliti dikeajar kebingungan dan penasaran yang dilandasi oleh pertanyaan bagaimana cara pengurus *musjolla* tersebut dapat mengambil manfaat dari wakaf yang berupa emas?

Kasus yang peneliti temukan tersebut jelas berbeda dengan seperti apa yang *fuqaha'* klasik gariskan dalam kitab-kitab *fiqh* karya mereka, sehingga menurut penulis, fakta wakaf emas sangatlah perlu ada penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali muncul atas permasalahan yang telah ada. Oleh sebab itulah skripsi ini dibuat. Adapun fokus kajian yang dipilih adalah sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat selama ini belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang wakaf emas, lebih-lebih yang secara spesifik mengangkat kasus wakaf emas yang ada di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi masyarakat untuk dijadikan salah satu pedoman dalam melaksanakan wakaf.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Selama ini, dalam karya-karya ilmiah, banyak peneliti lain yang sudah membahas tentang pengelolaan harta wakaf baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Namun sepanjang peneliti amati, pernah ada objek penelitian dalam bentuk skripsi yang topiknya tentang sistem pengelolaan harta wakaf uang tapi, belum pernah ada yang spesifik membahas sistem pengelolaan harta wakaf emas, lebih-lebih penelitian ini terfokuskan kepada praktek pengelolaan harta wakaf emas yang ada di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian lain yang peneliti maksud diantaranya adalah :

1. Moh. Muhlas (skripsi) tahun 2003, melakukan penelitian dengan membandingkan pendapat dua *maz\hab*, Hanafi dengan Syafi'i tentang wakaf uang yang difokuskan pada wakaf uang dalam prespektif *maz\hab* Hanafi dan mazhab Syafi'I
2. Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2005 dengan judul strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia yang difokuskan pada teori strategi wakaf uang.
3. Abdullah Said (skripsi) tahun 2007 dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Desa Klagen Srampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh ta'mir masjid at-Taqwa d Desa Klagen Srampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan menggunakan prespektif Hukum Islam dan Hukum positif.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk megetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis yang meliputi:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan informasi secara teoritis dan ilmiah tentang bagaimana sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
- b. Menambah kekayaan informasi dan keilmuan yang sangat berharga bagi pengembangan metode dan pendekatan dalam memperoleh pengetahuan ilmu al-Ahwal asy-Syakhsiyah, sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan pembinaan dan perbaikan studi dan latihan di jurusan.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai pedoman bagi semua lapisan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Syari'ah pada khususnya dalam menerapkan sistem pengelolaan harta wakaf emas.
- b. Sebagai evaluasi dan/atau penguat bagi pengelola wakaf yang bersangkutan dalam sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman, maka di sini perlu dijelaskan istilah-istilah kunci yang disebutkan di judul penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat ahli *fiqh* yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh*, terutama yang mengikuti *maz\hab Syafi'i* sebagai *maz-hab* yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi juga menggunakan pendapat mazhab lain yang juga dijadikan pertimbangan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan yang dimaksud oleh peneliti adalah mengelola suatu barang agar bisa di ambil manfaatnya.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang baik, maka digunakanlah metode sebagai cara untuk meneliti yang benar secara ilmiah agar mendapatkan hasil data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka data yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah :

- a. Keadaan geografis, demografis, sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat desa Neroh.
- b. Biografi/profil *wakif* dan nadir
- c. *Maukuf* (benda yang diwakafkan)
- d. Gambaran tentang sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

2. Sumber data

Sumber data yang hendak digali dan dihimpun pada penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber primer

Yang dimaksud dengan sumber primer dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan objek yang dikaji, yaitu fakta-fakta lapangan. Data-data tersebut diantaranya adalah para pihak yang terlibat langsung dalam hal perwakafan emas tersebut, yang meliputi :

- 1). *Wakif* (orang yang mewakafkan)
- 2). *Maukuf alaih* (penerima atau pengelola harta wakaf)
- 3). *Maukuf* (benda yang diwakafkan)

b. Sumber sekunder

Data-data yang peneliti ambil sebagai sumber skunder meliputi :

1) *Al Yaqut an-Nafis.*

Karya as-Syatiri

2) *Al-Baju>ry.*

Karya ibnu Qasim al-Gazi. Kitab fiqh maz\hab *Syafi'i* yang merupakan penjelasan dari kitab *Fath al-Qari>b.*

3) *Mughnil Al-Muhtaj.*

Kitab karya Muhammad Khotib As-Syarbini

4) *Al-Muhazzab.*

Kitab karya As-Syairazy

5) *Fiqh as-Sunnah.*

Kitab karya Sayyid Sabi

6) Kompilasi Hukum Islam

7) Departeman Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih wakaf.*

8) Departeman Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigna baru wakaf di Indonesia.*

9) Departeman Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia.*

10) Drs. Faishal Haq, *Hukum wakaf dan perwakafan di Indonesia.*

- 11) Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia*.
- 12) Keputusan fatwa komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf
- 13) Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqfi fi al-Islam*.
Terj. Ahrul Sani Fathurrahman, *Hukum wakaf*.
- 14) Kebijakan Pemerintah tentang zakat dan wakaf
- 15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 16) Hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan tidak langsung dengan objek penelitian

3. Teknik pengumpulan data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dikaji melalui teori-teori yang terdapat dalam literatur-literatur, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan observasi.

4. Teknik pengelolaan data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan pengelolaan data melalui tahapan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data secara cermat dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.

- b. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan penyusunan skripsi dengan baik.
- c. *Analizing*, yaitu langkah memberikan analisa-analisa sebagai dasar penarikan kesimpulan.

5. Teknik analisa data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bertujuan mendeskripsikan sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Ditinjau dianalisis menurut hukum Islam.

Adapun metode yang diterapkan dalam pembahasan hasil penelitian ini adalah melalui:

- a. Deduktif, yaitu mengemukakan dalam teori-teori atau dalil-dalil umum untuk kemudian dikemukakan terhadap kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.
- b. Analisis verifikatif, metode ini penulis pergunakan untuk menilai suatu masalah dengan adanya masalah lain.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini tersusun dengan rapi dan jelas sehingga mudah dipahami, maka penulis susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Wakaf. Bab ini memuat tentang : pengertian wakaf, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat wakif (orang yang mewakafkan), syarat maukuf (barang yang di wakafkan), syarat maukuf alaih atau nadir (orang yang disertai untuk mengurus harta wakaf), syarat s}igat, dan macam-macam wakaf.

BAB III: Sistem Pengelolaan Harta Wakaf Emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Bab ini berisi tentang laporan hasil kajian penulis yang meliputi :

- A. Keadaan wilayah penelitian, terdiri dari : Keadaan geografis, demografis, sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat desa Neroh.
- B. Sistem pengeloaan harta wakaf, terdiri dari : wa>kif, maukuf, maukuf alaih atau nadir, s}igat, dan pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Harta Wakaf Emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Bab ini memuat tentang hasil analisa penulis terhadap temuan hasil penelitian yang meliputi (1) tinjauan hukum Islam terhadap kelengkapan syarat rukun wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, (2) Analisis hukum Islam terhadap sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan hasil penelitian yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi.